

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit.<sup>6</sup> Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *Faiyit* yang mempunyai arti ganda sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *Faiyit* sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *Faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>7</sup> Pada negara yang berbahasa Inggris pailit dan kepailitan menggunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>8</sup>

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan Debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan Kreditor secara bersama-sama.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

<sup>7</sup> Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*(Jakarta:Pramadya Pramita, 1974), hlm. 11.

<sup>8</sup> Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 225

<sup>9</sup> Martias gelar Iman Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, (Medan: PD. Sumut,1969)

Pengertian atau definisi kepailitan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU-KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan juga diartikan sebagai suatu proses dimana:<sup>10</sup>

1. Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
2. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan kepailitan.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor itu sendiri atau Kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta Debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta Debitor pailit kepada para Kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

---

<sup>10</sup> Rudi A. Lontoh, et al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 23.

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatsblads* 1847-52 jo. 1849-63) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblads* 1905 Nomor 217 jo. *Staatsblads* 1906 Nomor 348) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

UUK-PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam UUK-PKPU ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk:<sup>11</sup>

- a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor.
- b. Menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau Kreditor lainnya.

---

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 103.

- c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, seperti melarikan harta kekayaan Debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap Kreditor.
- d. Membagikan harta Debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing.

## **B. Pihak-Pihak dalam Kepailitan**

Adapun pihak-pihak yang terlibat terlibat dalam proses kepailitan adalah sebagai berikut:

### **1. Pihak Pemohon Pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak Pemohon Pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Pihak-pihak Pemohon Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

#### **a. Pihak Debitor itu sendiri.**

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh Debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para Kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk

kepentingan Debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu Kreditor dan tidak membayar salah satu utang Kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

b. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor.

Syarat seorang Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi Debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU. Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor-Debitor tertentu, yaitu:

(1) Kejaksaan

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas Debitor itu. Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas misalnya: Debitor melarikan diri; Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana

dari masyarakat; Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas; Debitor beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, hanya saja permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Advokat. Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kejaksaan adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, hanya saja permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan dilakukan tanpa menggunakan jasa Advokat.

#### (2) Bank Indonesia

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Apabila Debitor merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

#### (3) Bapepam

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam.

#### (4) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila Debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK-PKPU. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak pemohon pailit dapat dilakukan oleh Debitor atau Kreditor dari perjanjian utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara Debitor dan Kreditor.

#### (5) Likuidator

Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini kepailitan wajib diajukan oleh likuidator tersebut kecuali perundang-undangan menentukan lain atau jika semua Kreditor menyetujui penyelesaian di luar kepailitan.

## 2. Pihak Debitor Pailit

Pihak Debitor pailit adalah pihak yang memohon/dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, dan yang dapat menjadi Debitor pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitor yang mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu Kreditor dan tidak membayar salah satu utang Kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

### 3. Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera pengganti dan Juru Sita (Pasal 301 ayat (3) UUK-PKPU).

### 4. Hakim Pengawas

Secara umum dalam Pasal 65 UUK-PKPU, dinyatakan bahwa Hakim Pengawas bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sebelum pengadilan mengambil suatu ketetapan dalam suatu hal yang mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit, pengadilan harus terlebih dahulu mendengar pendapat dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berhak memperoleh segala keterangan yang diperlukan mengenai kepailitan, mendengar saksi-saksi ataupun untuk memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh ahli-ahli.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 73.

## 5. Kurator

Dalam Pasal 69 UUK-PKPU disebutkan, tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola harta pailit harus independen, artinya Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit.<sup>13</sup> Adapun syarat untuk menjadi seorang Kurator yakni:

- a. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 72 ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan Pengurus. Sementara itu yang dimaksud “terdaftar” menurut Pasal 70 ayat (2) huruf b adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan Pengurus.

Pengangkatan Kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, boleh saja masing-masing pihak baik Debitor maupun Kreditor mengusulkan Kurator yang berbeda tetapi tetap saja kata akhir pada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Mengenai imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Pasal 76 UUK-PKPU menentukan besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan oleh Menteri Kehakiman RI.

---

<sup>13</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006), hlm. 32.

Penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa dalam menetapkan pedoman dimaksud, Menteri Kehakiman RI mempertimbangkan besarnya imbalan jasa yang lazim dilaksanakan oleh Kurator yang memiliki kemampuan atau keahlian setara tingkat kerumitan perkara.

#### 6. Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili pihak Kreditor sehingga Panitia Kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor.<sup>14</sup> Ada dua macam Panitia Kreditor yaitu:

- a. Panitia Kreditor sementara, yakni panitia yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit.
- b. Panitia Kreditor tetap, yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat Panitia Kreditor sementara.

#### **C. Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pailit**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam UUK-PKPU maka Pengadilan Niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 38

lebih Kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua Kreditor atau lebih

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU seorang Debitor dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila mempunyai dua Kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama bagi para Kreditor dan hasil penjualan harta Debitor harus dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara Kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.<sup>15</sup>

Ada 3 macam Kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:

- a. Kreditor Konkuren adalah para Kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para Kreditor Konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitor tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditor Preferen adalah Kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan Kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.

---

<sup>15</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.107.

c. Kreditor Separatis adalah Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta Debitor Pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kreditor Separatis setiap waktu, Kreditor harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

## 2. Syarat adanya utang

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor itu mempunyai utang kepadanya. UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh Debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

3. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar  
Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena

putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh Debitor maka pengadilan menyatakan bahwa Debitor dalam keadaan pailit.

#### **D. Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit**

Penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan dengan adanya permohonan pernyataan pailit oleh Kreditor maupun Debitor sendiri secara sukarela, atau oleh pihak-pihak lain yang telah ditentukan oleh UUK-PKPU untuk kemudian mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis, walau demikian hal-hal yang menyangkut perkara lainnya dibidang perniagaan.<sup>16</sup>

Prosedur permohonan dan putusan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Adapun prosesnya yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pendaftaran Permohonan**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUK-PKPU, Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda

---

<sup>16</sup>Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm 139

terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 6 ayat (2) UUK-PKPU).<sup>17</sup>

## 2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui Juru Sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

- a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan (Pasal 8 ayat (1) huruf a UUK-PKPU);
- b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitur (voluntary petition) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

## 3. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang (Pasal 6 ayat (5) UUK-PKPU). Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU). Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat keterangan sakit dari dokter, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (7) UUK-PKPU).

---

<sup>17</sup> Jono, *Op.cit.*, hlm 87

#### 4. Tahap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU). Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit disampaikan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 8 ayat (6) UUK-PKPU).

#### **E. Akibat Hukum Putusan Pailit**

Putusan pernyataan pailit Pengadilan Niaga akan membawa akibat bagi Debitor dan Kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal UK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun Debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan Debitor Pailit, bukan mengenai diri pribadi Debitor Pailit.

Apabila seorang Debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini

mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.<sup>18</sup> Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.<sup>19</sup>

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan Kreditor dan Debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam hal Debitor Pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan Panitia Kreditor sementara.

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 26.

<sup>19</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 59.

Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha Debitor Pailit.

Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

1. Dapat menambah harta Debitor Pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
2. Ada kemungkinan Debitor Pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
3. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat Debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Pailit dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut,

Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

## **F. Upaya Hukum Dalam Kepailitan**

### **1. Selama Proses Permohonan**

Upaya hukum atas permohonan kepailitan yang telah diajukan ke Pengadilan Niaga dapat dilakukan selama proses pengajuan/pemeriksaan permohonan pernyataan pailit atau setelah putusan atas permohonan pernyataan pailit jatuhkan oleh Pengadilan Niaga. Upaya hukum selama proses pengajuan/pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor. Pada dasarnya pemberian PKPU kepada Debitor dimaksudkan agar Debitor mempunyai kesempatan untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang sehingga tidak sampai dinyatakan pailit. Dalam hal permohonan PKPU dan permohonan pailit diajukan dan diperiksa bersama di Pengadilan Niaga, maka atas permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu dan harus diajukan pada sidang tingkat pertama (Pasal 229 ayat 4 UUK-PKPU).

Selama berlangsungnya PKPU debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam hal Debitor disandera maka harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap.

Seluruh proses PKPU tidak boleh melebihi jangka waktu 270 hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga terhadap PKPU tersebut diucapkan. Apabila lewat dari jangka waktu tersebut belum dicapai dan disahkan perdamaian, maka Debitor yang bersangkutan demi hukum dianggap pailit, dan proses atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilanjutkan.

## 2. Setelah Putusan atas Permohonan

Setelah permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga, maka upaya hukum yang dapat dilakukan jika para pihak keberatan atas putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, dalam hal masih merasa keberatan, maka para pihak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

### a. Kasasi

Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum.

Mahkamah Agung RI memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti*, sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak

termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>20</sup> Dalam perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Debitor atau Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama karena merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UUK-PKPU.

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Setelah Mahkamah Agung RI mempelajari permohonan kasasi, sidang pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>21</sup>

(1) Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 195.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

(2) Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

(3) Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya Pengadilan Niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.

b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Salah menerapkan hukum dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.

c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 202.

b. Peninjauan Kembali


Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU merumuskan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.<sup>23</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf a UU No. 4 Tahun 1998, bukti baru harus berupa bukti tertulis.

Proses permohonan peninjauan kembali atas putusan pernyataan pailit hampir sama dengan proses permohonan kasasi di Mahkamah Agung RI. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali, dan putusan permohonan peninjauan kembali diucapkan oleh Mahkamah Agung RI paling lambat 30 hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung RI.

---

<sup>23</sup> Jono, *Op.cit.*, hlm. 96.

## G. Kerangka Pikir



Keterangan:

Pada tanggal 13 Oktober 2010 antara Debitor (PT Sri Melamin Rejeki) dan para Kreditor (PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang) terlibat perjanjian kerja sama atas penyediaan bahan baku. Atas perjanjian tersebut Debitor memiliki hutang kepada para Kreditor sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Hutang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para Kreditor. Sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, para Kreditor telah berulang kali mengingatkan Kreditor, namun Debitor sama sekali tidak melakukan pembayaran atas hutangnya. Debitor juga memiliki hutang terhadap Kreditor lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero). Oleh karena itu, para Kreditor bertindak secara bersama-sama sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Kreditor pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas permohonan pernyataan pailit tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan putusannya, yaitu menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit. Pemohon tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, setelah diajukan kasasi, hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang berbeda. Putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai alasan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga, pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga.